



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang Pasir, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Dgl. yang terdaftar pada tanggal 25 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/040/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 3 tahun.

3.-----

Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih sampai 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 setelah pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat setiap kali bertengkar karena Tergugat dibawah pengaruh Alkohol.

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2019, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 hari. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 April 2019 dan tanggal 30 April 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/040/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Tanggal 30 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Keristen, pendidikan SMK, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama Penggugat;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante saksi di BTN Kalukubula Desa Kalukubula;

Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis dan tidak dikaruniai anak;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar;

Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat setiap kali bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan suami Penggugat karena masih sering berkomunikasi;

Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi mendengar Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat karena waktu kejadian itu saksi sedang berada di rumah tersebut di BTN Kalukubula;

Bahwa pertengkaran itu terjadi sebelum terjadi gempa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaan buruknya namun Tergugat tidak berubah;

Saksi II **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Alkhaeraat, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah mertua Penggugat, dan saksi ibu kandung Tergugat;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante saksi di BTN Kalukubula Desa Kalukubula;

Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis dan tidak dikarunia anak;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar;

Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat setiap kali bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar, Tergugat pencemburu dan tidak mau melihat Penggugat berbicara dengan teman Penggugat lewat handpone, Tergugat langsung menarik Penggugat dan menampar muka Penggugat sampai membiru dan Tergugat menendang Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Bahwa Penggugat bekerja di Toko;

Bahwa saksi melihat langsung Tergugat memukul muka Penggugat sampai membiru sebanyak 4 kali;

Bahwa pertengkaran itu terjadi pada bulan Maret 2019 dan saksi mengatakan kepada Tergugat jangan kamu selalu menyiksa Penggugat, karena Tergugat tidak bagus sifatnya, Tergugat kasar, pencemburu, dan mengatakan kepada Penggugat lebih baik ceraikan saja Tergugat dari pada kamu selalu dipukul;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lmanya tanpa saling memperdulikan lagi;;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan Tergugat tinggal bersama dengan neneknya sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kalukubula bersama tante Penggugat;

Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berupaya menasihati Penggugat agar merubah sifatnya yang sering berlaku kasar kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada po

koknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya sidang untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/040/V/2016 tanggal 27 Juni 2010, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 3 sampai 6 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2019 dan saat itu Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang 4 (empat bulan lamanya dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi (Desi Wulandari M binti Robi Memah dan Dian binti Wali) kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya selama kurang lebih tiga tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perseilishan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering cemburu dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Maret 2019, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga sudah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahnya:

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sayawal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI, dan Ahmad Syaokany, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.Hi, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ihsan, S.H.I.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.A.g

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp 600.000, 00
4. Redaksi	Rp 10,000.00
5. Meterai	<u>Rp 6,000.00</u>
	Rp 696.000,00.-

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)